

Perspektif Hukum dalam Keterbukaan, Transparansi, Proporsional, dan Penegakan Hukum pada Kontrak Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah

Sandi Pratama Hardiyan^{1*}

¹Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Email: sandiphardiyan@gmail.com

Article Information

Article History:

Received : 06-11-2023

Revised : 29-11-2023

Accepted : 22-12-2023

Published : 24-12-2023

Keyword:

Procurement Contract;

Law Enforcement;

Legal Perspective;

Abstract

This research examines the legal perspective on openness, transparency, proportionality and law enforcement in contracts for the procurement of government goods and services. Implementing the principles of openness and transparency is key in maintaining a fair and open procurement process. The principle of proportionality plays an important role in balancing government objectives with the rights and obligations of providers of goods and services. The principles of openness and transparency need to be implemented carefully in the process of procuring government goods and services in order to gain public trust. Apart from that, the principle of proportionality in contracts for the procurement of government goods and services needs to be taken into account in order to achieve a balance between the government and providers of goods and services. In the event that a dispute occurs in a contract for the procurement of government goods and services, it can be resolved using 4 methods, namely through contact dispute resolution services, arbitration, construction dispute council, or through court. This research uses legal research methods using a statutory regulation approach and a conceptual approach. This research aims to explore the principles of openness, transparency, the principle of proportionality, and law enforcement of contracts for the procurement of government goods and services from a legal perspective.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang perspektif hukum dalam keterbukaan, transparansi, proporsional, dan penegakan hukum dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penerapan prinsip keterbukaan dan transparansi menjadi kunci dalam menjaga proses pengadaan yang adil dan terbuka. Asas proporsionalitas memegang peranan penting dalam menyeimbangkan tujuan pemerintah dengan hak serta kewajiban para penyedia barang dan jasa. Prinsip-Prinsip keterbukaan, transparansi perlu diterapkan dengan seksama dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah demi mendapatkan kepercayaan publik. Selain itu prinsip proporsional dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah perlu dipertimbangkan guna tercapai keseimbangan antara pemerintah dengan penyedia barang dan jasa. Dalam hal terjadi sengketa dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah, dapat diselesaikan dengan 4 metode yaitu melalui layanan penyelesaian sengketa kontak, arbitrase, dewan sengketa konstruksi, atau melalui pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tentang prinsip-prinsip keterbukaan, transparansi, asas proporsional, dan penegakan hukum kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah ditinjau dari perspektif hukum.

PENDAHULUAN

Dewasa ini, pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk melakukan pembangunan, khususnya pada sektor infrastruktur publik, yang notabene berguna bagi masyarakat. Dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah melibatkan tidak hanya dari instansi pemerintahan ataupun lembaga pemerintahan saja, namun juga melibatkan pihak swasta, atau disebut sebagai penyedia barang dan jasa, sehingga menciptakan proses pengadaan barang dan jasa yang kompetitif. Selain itu, pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah.

Pasal 1 Nomor 1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah menjelaskan bahwa yang dimaksud Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang dan jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan negara. Dalam kaitan ini, pemerintah melibatkan diri dalam suatu hubungan kontraktual dengan sektor swasta yakni dengan mengikatkan diri ke dalam suatu kontrak pengadaan barang dan jasa.¹ Hubungan kontraktual yang dibentuk oleh pemerintah itu juga terkait dengan kewajibannya untuk menyediakan, membangun dan memelihara fasilitas umum (*public utility*).²

Di negara-negara dengan sistem hukum *common law*, kontrak ini lazim disebut dengan *government contract*, sedangkan di Perancis disebut dengan *administrative contract*.³ *Government contract* sering juga diartikan sebagai pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah (*government procurement*)⁴. Jenis kontrak ini berbeda dari perjanjian kebijaksanaan (*beleidsovereenkomst*) yaitu

¹ Yohanes Sogar Simamora, *Hukum Perjanjian (Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah)* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2009). h.2

² Colin Turpin, *Government Contracts* (Harmonds: Penguin Book, 1972). h.9

³ Simamora, *Hukum Perjanjian (Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah)*. h.3

⁴ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, 6th ed. (St. Paul Minn: West Publishing Co., 1990). h.696

perbuatan hukum oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang menjadikan kebijakan public sebagai objek perjanjian.⁵

Dalam kontrak pengadaan oleh pemerintah diperlukan landasan teoritik untuk menemukan formula guna memberikan perlindungan hukum yang seimbang antara urgensi perlindungan kepentingan umum dan keuangan Negara bagi pihak pemerintah pada satu sisi, dan perlindungan terhadap kontraktor atau pemasok dan kemungkinan timbulnya kerugian, pada sisi yang lain.⁶ Dalam pandangan tersebut dapat dikatakan bahwa perlu adanya penegakan keadilan yang seimbang bagi pemerintah dan juga kontraktor atau pihak swasta selaku penyedia barang dan jasa.

Dalam era tata kelola pemerintahan yang baik, adanya transparansi, keterbukaan, dan penegakan keadilan memiliki peran sentral dalam proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Prinsip-prinsip ini bukan hanya menjadi dasar hukum, tetapi juga menjelma sebagai pilar utama dalam menjamin kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan akuntabilitas institusi pemerintah.

Konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah menimbulkan tantangan yang signifikan dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi pengeluaran publik dan pemenuhan standar kepatuhan hukum. Oleh karena itu, menjaga keterbukaan informasi, memastikan transparansi dalam proses pengadaan, serta menegakkan prinsip keadilan menjadi elemen penting yang tidak bisa diabaikan.

Kendala-kendala yang terkait dengan kekurangan transparansi, pelanggaran hukum dalam prosedur pengadaan, dan ketidakadilan dalam distribusi kesempatan bisnis merupakan masalah aktual yang perlu mendapat perhatian serius. Pelaksanaan yang tidak tepat atau terjadinya penyimpangan dalam tahapan pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat mengakibatkan kerugian finansial, penyalahgunaan wewenang, serta merusak kepercayaan publik.

Dalam konteks ini, jurnal ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam perspektif hukum yang terkait dengan keterbukaan, transparansi, proporsional, dan penegakan keadilan pada kontrak pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Dengan menganalisis aspek-aspek hukum yang relevan,

⁵ Philipus M. Hadjon et al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002). h.172

⁶ Yohanes Sogar Simamora, *Hukum Kontrak (Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Indonesia)* (Surabaya: LaksBang Justitia, 2013). h.21

diharapkan jurnal ini dapat memberikan wawasan yang komprehensif dan solusi yang konstruktif dalam mengatasi permasalahan yang muncul.

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum (*legal research*) yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang dibahas.⁷

Jenis bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu pada penelitian ini. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal, atau makalah yang relevan dengan isu pada penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Ruang Lingkup dan Karakteristik Kontrak Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah

Dalam berbagai kepastakaan, *government contract* pada umumnya dipahami sebagai kontrak yang di dalamnya pemerintah terlibat sebagai pihak dan objeknya adalah pengadaan barang dan jasa.⁸ *Government contract* dengan demikian diberi makna sama dengan *procurement contract*.⁹ Dalam Bahasa Indonesia, *government contract* ada yang menterjemahkan menjadi “perjanjian dengan pemerintah”¹⁰,

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, 13th ed. (Jakarta: Kencana, 2017). h.133

⁸ Simamora, *Hukum Perjanjian (Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah)*. h.54

⁹ Turpin, *Government Contracts*. h.15

¹⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Dengan Pemerintah (Government Contract)* (Jakarta: Elips, 1998). h.159

“perjanjian dengan penguasa”¹¹ atau “kontrak yang diadakan oleh pemerintah”.¹² Istilah *government contract* lebih tepat diterjemahkan menjadi “kontrak pemerintah” tanpa kata “dengan” atau “oleh”. kata “dengan” atau “oleh” dimaksudkan sebagai penekanan terhadap kedudukan pemerintah sebagai subjek dalam kontak (kontrak). Secara umum dipahami bahwa dalam “*government contract*” memang pemerintah dilihat sebagai subjek dan untuk itu tidak lazim istilah “*contract by government*”. Oleh sebab itu lebih tepat jika “*government contract*” cukup diterjemahkan menjadi “kontrak pemerintah”.¹³

Sebagaimana diketahui, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Identifikasi kebutuhan mengawali proses perencanaan pengadaan, dilanjutkan dengan tahap persiapan, dilanjutkan pada tahap pelaksanaan pengadaan yang diakhiri dengan proses serah terima.¹⁴

Hal ini selaras dengan Pasal 1 Poin (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menerangkan bahwa “Pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Dalam kontak pengadaan barang dan jasa pemerintah, pemerintah maupun penyedia barang atau jasa sama-sama memiliki kedudukan yang sejajar dalam pemenuhan hak dan kewajiban yang tertuang di dalam kontrak yang di sepakati.¹⁵ Dalam kajian tentang kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah, pemahaman tentang siapa yang dimaksud pemerintah merupakan sasaran yang esensial, tidak

¹¹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata (Hukum Perutangan Bagian B)* (Yogyakarta: Seleksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1980). h.9

¹² Soebagijo Soemodihardjo, *Kontrak-Kontrak Yang Diadakan Oleh Pemerintah (Government Contract)* (Yogyakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1994). h.39

¹³ Hugh Collins, *Regulating Contracts* (Oxford: Oxford University Press, 2002). h.303

¹⁴ Dharma Nursani and Arif Rachman, *Modul Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1 (Pengantar Manajemen Rantai Pasok Versi 3.1)* (Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2023). h.12

¹⁵ Sarah S. Kuahaty, “Pemerintah Sebagai Subjek Hukum Perdata Dalam Kontrak Pengadaan Barang Atau Jasa,” *Jurnal Sasi* 17, no. 3 (2011). h.56

saja karena kedudukan pemerintah yang istimewa sebagai salah satu kontraktan tetapi juga untuk menentukan wilayah penerapan hukum tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Memahami apa yang dimaksud sebagai pemerintah mungkin tidak terlalu sulit, tetapi memberikan definisi merupakan usaha yang tidak mudah karena definisi selalu saja tidak dapat mencakup seluruh sisi dan karenanya tidak pernah memuaskan.¹⁶

Sering istilah pemerintah digunakan sebagai sinonim untuk negara, atau sebaliknya. Secara etimologis ini tidak benar, sekalipun memang fungsi negara nampak jelas dari apa yang dilakukan oleh pemerintah.¹⁷ Oleh sebab itu, dalam konteks kajian kontrak pemerintah, pengertian pemerintah harus dipahami dalam arti organisasi pemerintahan atau kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan dan bukan dalam pengertian fungsi pemerintahan atau kegiatan memerintah.¹⁸

Sebagaimana individu melakukan usaha guna memenuhi kebutuhan dan kepentingan pribadinya, pemerintah juga dituntut untuk memenuhi kebutuhan publik (*public interest*) secara permanen dan konstan. Seperti halnya individu melakukan hubungan kontraktual dalam memenuhi kebutuhannya maka pemerintah pun melakukan hal yang sama. Pola kontraktualisasi ini digunakan oleh pemerintah sebagai salah satu cara dalam melaksanakan fungsinya disamping tindakan-tindakan sepihak (*unilateral acts*) yang didasarkan pada kewenangan dan perintah (*authority and command*).¹⁹

Kontraktualisasi membawa implikasi kontrak yang dibuat oleh pemerintah selalu terdapat unsur hukum publik.²⁰ Inilah alasan mengapa kontrak pemerintah disebut sebagai kontrak publik. Kontrak publik merupakan kontrak yang di dalamnya terkandung hukum publik karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa (pemerintah).²¹

¹⁶ Sujan M.A., *Law Relating to Government Contracts* (Delhi: Universal Law Publishing, 2003). h.2

¹⁷ Simamora, *Hukum Perjanjian (Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah)*. h.66

¹⁸ Hadjon et al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. h.6-7

¹⁹ Georges Langrod, "Administrative Contracts (A Comparative Study)," *The American Journal of Comparative Law* 4, no. 3 (1955). h. 325-326

²⁰ Simamora, *Hukum Perjanjian (Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah)*. h.80

²¹ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Kontrak Di Indonesia* (Jakarta: Elips, 1998). h.17

Yang terkandung dalam kontrak pemerintah pada dasarnya adalah kemauan sepihak dari pemerintah. Syarat-syarat dalam kontrak telah disiapkan oleh pemerintah melalui perancang yang terampil dan berpengalaman. Pihak penyedia barang dan jasa hanya memiliki dua pilihan, yaitu setuju atau tidak. Sehingga tertutup kemungkinan melakukan penawaran balik. Kontrak baku yang secara luas digunakan dalam praktek kontrak pemerintah dengan demikian hanya menyisakan sedikit hak bagi penyedia barang dan jasa, selebihnya adalah kewajiban yang harus dipatuhi.²² Kontrak pemerintah yang pada umumnya dikatakan berkekuatan sebagai peraturan itu tercermin dalam kontrak baku yang tergolong ke dalam kontrak adhesi (*adhesion contract*).

Dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah terdapat berbagai jenis bidang hukum. Di dalam jenis kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak saja termuat bidang hukum perdata dan hukum administrasi, tetapi juga termuat hukum pidana. Hukum perdata berkaitan dengan sifat keperdataan, khususnya perikatan sebagai akibat hubungan kontraktual yang terbentuk oleh pemerintah dengan pihak penyedia barang dan jasa, dan hukum administrasi terkait dengan kewenangan dan prosedur dalam tahap pembentukan kontrak pengadaan barang dan jasa, hukum pidana sendiri dalam hal kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah berkaitan dengan sanksi pidana sebagai akibat adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang menyangkut keuangan negara.

Kontrak pengadaan barang dan jasa memiliki karakteristik yang khas yang membentuk landasan dalam pengelolaan dana publik dan penyediaan barang dan jasa bagi masyarakat. Kompleksitas regulasi menjadi karakteristik utama dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah. Antara lain hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah, regulasi administrasi pemerintahan, serta pedoman kontrak yang telah ditetapkan oleh Badan/Lembaga pemerintahan terkait. Kebijakan tersebut mengatur proses tender, pemilihan pemenang tender, serta pelaksanaan kontrak secara rinci dan detail, sehingga menuntut kepatuhan hukum yang tinggi bagi para pihak yang terlibat.

Fungsi ganda pemerintah dalam kontrak pengadaan barang/jasa dapat dibedakan akan tetapi sulit dipisahkan satu dengan yang lain. Hal mana akan

²² M.A Sujan., *Law Relating to Government Contracts*. h.337

menyebabkan garis batas antara daya kerja hukum privat dan hukum publik sulit ditentukan karena terdapat kekaburan. Kedudukan pemerintah yang istimewa dalam hubungan kontraktual itu terdapat pada fase pembentukan (perencanaan), fase pelaksanaan maupun fase penegakkan.²³

B. Konsep Keterbukaan pada Kontrak Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah

Terdapat 7 (tujuh) prinsip dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Prinsip tersebut adalah sebagai berikut:²⁴

1. Efisien

Efisien artinya pengadaan barang dan jasa harus diusahakan dengan menggunakan sumber daya (waktu, tenaga, biaya, dan bahan material) yang optimal untuk mencapai kualitas dan sasaran terbaik;

2. Efektif

Efektif berarti pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta membrikan manfaat yang sebesar-besarnya;

3. Transparan

Transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang dan jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;

4. Terbuka

Terbuka berarti pengadaan barang dan jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;

²³ Shanti Riskawati, "Pemutusan Perjanjian Sepihak Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasca Yurisprudensi Nomor 4/YUR/PDT/2018," *Jurnal Arena Hukum* 15, no. 3 (2022). h. 523

²⁴ Muhammad Firdaus and Tri Susanto, *Modul Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah Level 1 (Pengantar Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah 3.1)* (Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah, 2023). h.18-19

5. Bersaing

Bersaing berarti pengadaan barang dan jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantaranya sebanyak mungkin penyedia barang dan jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang dan jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang dan jasa;

6. Adil

Adil berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;

7. Akuntabel

Akuntabel berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Selain 7 (tujuh) konsep diatas, sejak tahun 2008 Indonesia telah memiliki aturan mengenai keterbukaan informasi yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP). Aturan ini adalah dasar bagi masyarakat untuk meminta informasi milik badan publik. Di sisi lain, Undang-Undang ini juga mewajibkan badan publik untuk mempublikasikan informasi yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori antara lain informasi yang wajib tersedia setiap saat, disediakan dan diumumkan secara berkala, maupun informasi yang wajib diumumkan serta merta. Pasal 11 UU KIP mengatur bahwa “badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi:

1. Daftar seluruh informasi public yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
2. Hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya;
3. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
4. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik;

5. Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga;
6. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
7. Prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
8. Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Aturan yang lebih rinci, Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) Pasal 11 ayat 1 poin (i) menyebutkan bahwa “setiap badan publik wajib mengumumkan secara berkala informasi publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait”. Regulasi ini memperjelas bahwa dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan informasi publik, meski pasal yang merincikan keseluruhan informasi yang perlu dipublikasikan, hanya menyebut sekurang-kurangnya mengenai pengumuman pengadaan barang dan jasa.²⁵

Namun demikian, UU KIP juga mengatur terkait informasi publik yang dikecualikan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 17 UU KIP. Keterbukaan informasi yang dapat diperoleh publik pada pengadaan barang dan jasa pemerintah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut:²⁶

| Perencanaan | Lelang | Pasca Lelang |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Sumber dana;- Pagu anggaran;- Kemernterian/Lembaga dan Perangkat Daerah yang melakukan pengadaan;- Satuan kerja;- Metode pemilihan;- Periode pekerjaan;- Periode pemilihan; | <ul style="list-style-type: none">- Pengumuman lelang;- Sumber dana;- Pagu anggaran;- Harga perkiraan sendiri (HPS);- Metode pemilihan;- Metode evaluasi;- Cara memasukkan dokumen penawaran;- Peserta | <ul style="list-style-type: none">- Tanggal penandatanganan kontrak;- Harga setelah negosiasi/kontrak. |

²⁵ Christian Evert Tuturoong et al., *Mengimplementasikan Keterbukaan Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Di Indonesia* (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2019). h.5

²⁶ Tuturoong et al. h.7

| | | |
|-------------------------------|--|--|
| - ID pengadaan (tercakup RUP) | - Harga penawaran; - Pemenang (nama, alamat, NPWP); - Kategori pengadaan (barang, jasa, konstruksi, jasa lainnya); - Jenis kontrak; - Lokasi pekerjaan; - Kualifikasi usaha (kecil, non-kecil, dan lainnya); - Syarat kualifikasi; | |
|-------------------------------|--|--|

Berdasarkan tabel di atas, di tahap perencanaan informasi, masyarakat dapat mengakses informasi terkait dana, pagu, kementerian/lembaga dan perangkat daerah yang dapat melakukan pengadaan barang dan jasa beserta satuan kerjanya, metode pemilihan penyedia, dan identifikasi pengadaan. Masyarakat dapat melihat informasi-informasi itu di situs <https://inaproc.id/>. Di tahap tender/lelang masyarakat dapat mengetahui informasi yang lebih beragam, mulai dari pengumuman hingga pemenang tender yang dapat diakses di situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) masing-masing kementerian/lembaga dan perangkat daerah.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, apabila pihak pengguna maupun penyedia berpedoman pada filosofi pengadaan, tunduk pada etika dan norma pengadaan yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode, dan prosedur pengadaan yang baik (*sound practices*). Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dibiayai dengan APBN/APBD dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip-prinsip persaingan yang sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas dan fungsi pemerintah serta pelayanan masyarakat.²⁷

²⁷ Irfan Syafar, La Ode Husen, and Askari Razak, "Urgensi Keterbukaan Informasi Publik Data Evaluasi Penyedia Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah," *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3, no. 3 (2022). h.429

Transparansi pada hakikatnya adalah terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai akses pada informasi yang akurat, tepat waktu (*accurate & timely*), aturan, prosedur yang “*simple, straight, forward and easy to apply*”, pelaporan, pengawasan dan pertanggung jawaban.

Keterbukaan dan transparansi menjadi fokus penting dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah. Prinsip keterbukaan dan transparansi tersebut dimuat dalam proses seleksi pemenang tender yang terbuka untuk peserta yang memenuhi kualifikasi serta dalam penentuan kriteria evaluasi yang terungkap secara jelas bagi semua pihak yang terlibat. Dokumen tender, evaluasi, dan keputusan pembelian harus tersedia untuk memenuhi standar akuntabilitas dan menghindari pelanggaran etika serta korupsi.

C. Asas Transparansi dan Proporsional dalam Kontrak Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin kebebasan akses dan keterbukaan pengawasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan, serta hasil-hasil yang dicapai atas kebijakan tersebut. Transparansi sebagai salah satu pilar *good governance* didefinisikan *United Nations* sebagai keterbukaan yang dibangun atas informasi yang mengalir bebas, informasi yang dapat dipahami dan dipantau oleh publik.²⁸

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Dengan demikian transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Kontrol sosial masyarakat terhadap kebijakan pemerintahan dimaksudkan sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi langsung maupun tidak langsung proses penyelenggaraan dan tata pemerintahan yang transparan.²⁹

²⁸ Cakra Mandala Putra, Muhammadiyah, and Abdi, “Transparansi Pengadaan Barang dan jasa Di Kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Makassar,” *PUJIA UNISMU (Publikasi Jurnal Ilmiah Akademik Universitas Muhammadiyah Makassar)* 2, no. 6 (2021). h.1909

²⁹ Syafar, Husen, and Razak, “Urgensi Keterbukaan Informasi Publik Data Evaluasi Penyedia Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah.” h.435

Dalam kajian hukum kontrak, hubungan para pihak acapkali dikaitkan dengan “keseimbangan dalam berkontrak” (asas keseimbangan). Namun demikian, masih sering muncul anggapan bahwa kontrak yang terjalin antara para pihak tidak memberikan keseimbangan posisi bagi salah satu pihak. Kontrak yang demikian dianggap tidak adil dan berat sebelah, sehingga memunculkan upaya untuk mencari dan menggali temuan-temuan baru di bidang hukum kontrak agar dapat menyelesaikan problematika ketidakseimbangan dalam hubungan kontraktual.³⁰

Black’s Law Dictionary mendefinisikan “equal” sama dengan “alike; uniform; on the same plane or level with respect to efficiency, worth, value, amount or rights. Word “equal” as used in law implies not identify but duality and used of one thing as the measure of another.³¹ Sedangkan *Webster’s Third New International Dictionary* memberi pengertian “equal” sebagai berikut:³²

- 1) *Of the same quantity, size, number, value, degree, intensity, quality, etc;*
- 2) *Having the same right, privileges, ability, rank, etc;*
- 3) *Evenly proportioned; balance or uniform in effect or operation;*
- 4) *Having the necessary ability, strenght, power, capacity, or courage;*
- 5) *Fair, just, impartial.*

Keseimbangan para pihak hanya akan terwujud apabila berada pada posisi yang sama kuat. Oleh karena itu, dengan membiarkan hubungan kontraktual para pihak semata-mata pada mekanisme kebebasan berkontrak, seringkali menghasilkan ketidakadilan apabila salah satu pihak berada dalam posisi yang lemah. Dengan demikian, negara seharusnya campur tangan untuk melindungi pihak yang lemah dengan menentukan klausul tertentu yang harus dimuat atau dilarang dalam suatu kontrak.³³

Pemikiran mengenai asas proporsionalitas perlu dikemukakan di samping asas keseimbangan dalam kontrak. Peter Mahmud Marzuki³⁴ menyebut asa

³⁰ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial)*, 4th ed. (Jakarta: KENCANA, 2010). h.25

³¹ Black, *Black’s Law Dictionary*. h. 1193

³² *Webster’s Third New International Dictionary* (Springfield, Massachusetts: Merriam Webster Inc. Publisher, 1991). h.

³³ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993). h.7

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum,” *Yuridika* 16, no. 2 (2001). h. 205

proporsionalitas dengan istilah “*equitability contract*” menunjukkan suatu hubungan yang setara (kesetaraan), tidak berat sebelah dan adil (*fair*), artinya hubungan kontraktual tersebut pada dasarnya berlangsung secara proporsional dan wajar. Dengan merujuk pada asas *equitas praestacionis*, yaitu asas yang menghendaki jaminan keseimbangan dan ajaran *justum pretium*, yaitu kepatutan menurut hukum. Tidak dapat disangkal bahwa kesamaan para pihak tidak pernah ada. Sebaliknya, para pihak ketika masuk ke dalam kontrak berada dalam keadaan yang tidak sama. Akan tetapi ketidaksetaraan tersebut tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang lebih dominan untuk memaksakan kehendaknya secara tidak memadai kepada pihak lain. Dalam situasi semacam inilah asas proporsionalitas bermakna *equitability*.

Dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah terdapat kesetaraan dan keseimbangan antara pengguna dan penyedia barang dan jasa, dimana para pihak berupaya untuk menjaga agar hak dan kepentingannya dilindungi oleh hukum. Para pihak yang terlibat dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa masing-masing diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan rancangan kontrak atau perjanjian dan mempelajarinya untuk kemudian disepakati dan dilaksanakan. Namun dalam praktek, kedudukan pengguna barang dan jasa dengan penyedia barang dan jasa sering dalam keadaan tidak seimbang, pengguna barang dan jasa selalu dalam kedudukan yang lebih kuat, sedangkan penyedia barang dan jasa berada dalam kedudukan yang lemah sehingga cenderung menuruti syarat yang diajukan oleh pengguna barang dan jasa.³⁵

D. Konsep Penegakan Hukum pada Kontrak Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah

Pengadaan barang dan jasa pemerintah baik berdasarkan hukum nasional maupun hukum internasional harus berdasarkan persaingan sehat, transparansi, efisiensi dan nondiskriminasi. Berkaitan dengan hal tersebut, hukum merupakan sesuatu yang harus ada dan berlaku dalam sebuah masyarakat. Sebuah komunitas masyarakat yang tidak diikat oleh hukum akan mengakibatkan timbulnya

³⁵ Niru Anita Sinaga, “Perjanjian Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah Kaitannya Dengan Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9, no. 2 (2019). h.48

ketidakteraturan. Sebab, sebagaimana diketahui bahwa manusia itu merupakan makhluk sosial (*zoon politicon*), yang berarti manusia merupakan makhluk yang senantiasa ingin berkumpul, bergaul dan berinteraksi dengan sesamanya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.³⁶

Peraturan perundang-undangan nasional khusus mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang sekarang berlaku adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah selanjutnya disebut (Perpres 16 tahun 2018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah. Selanjutnya disebut (Perpres No. 12 Tahun 2021), Dalam konteks pembangunan hukum, kegiatan pengadaan barang/ jasa pemerintah ditinjau dari perspektif hukum Indonesia, memiliki arti penting dengan argumentasi sebagai berikut:

1. Pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki arti strategis dalam proteksi dan preferensi bagi pelaku usaha dalam negeri;
2. Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan sektor signifikan dalam upaya pertumbuhan ekonomi;
3. Sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mampu menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik akan mendorong efisiensi dan efektifitas belanja publik sekaligus mengondisikan perilaku tiga pilar yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan *good governance*;
4. Bahwa ruang lingkup pengadaan barang dan jasa pemerintah meliputi berbagai sektor dalam berbagai aspek dalam pembangunan bangsa.

³⁶ Muhammad Fahrudin, "Penegakan Hukum Dalam Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah Menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah (Studi Kasus Putusan PTUN Surabaya Nomor 200/B/202," *VERITAS* 9, no. 1 (2023). h.146

Adapun bidang hukum yang terkait dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah.³⁷

1. Hukum Administrasi Negara

Dalam menemukan pengertian yang baik mengenai hukum administrasi negara, pertama-tama harus ditetapkan bahwa hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum publik, yakni hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara atau hubungan antar organ pemerintahan. HAN memuat keseluruhan peraturan yang berkenaan dengan cara bagaimana organ pemerintahan melaksanakan tugasnya. Jadi hukum administrasi negara berisi aturan main yang berkenaan dengan fungsi organorgan pemerintahan. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, secara garis besar hukum administrasi negara mencakup: 1) perbuatan pemerintah (pusat dan daerah) dalam bidang publik; 2) Kewenangan pemerintahan (dalam melakukan perbuatan di bidang publik tersebut); 3) Akibat-akibat hukum yang lahir dari perbuatan atau penggunaan kewenangan pemerintahan; dan 4) Penegakan hukum dan penerapan sanksi-sanksi dalam bidang pemerintahan. Keputusan pengguna barang merupakan keputusan pejabat negara/ daerah, apabila terjadi sengketa tata usaha negara, pihak yang dirugikan (penyedia barang dan jasa atau masyarakat) akibat dikeluarkan Keputusan TUN apabila tidak ditemukan upaya penyelesaiannya, dapat mengajukan keberatan kepada instansi yang mengeluarkan keputusan tersebut. Subjek hukum baik orang perorangan maupun subjek hukum perdata dapat mengajukan gugatan pembatalan secara tertulis melalui PTUN dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

³⁷ Musa Darwin Pane, "Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah," *Jurnal Media Hukum* 24, no. 2 (2017). h.150-152

2. Hukum Perdata

Hukum perdata dapat didefinisikan sebagai hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum lainnya di bidang keperdataan. Keperdataan dimaksudkan adalah lalu lintas hukum yang berhubungan antara individu dengan individu lain, seperti hubungan hukum dengan keluarga, perjanjian antara subjek hukum, termasuk hubungan hukum di bidang pewarisan. Terkait dengan pengadaan barang dan jasa, hukum perdata mengatur hubungan hukum antara Pengguna dan Penyedia Barang dan jasa sejak penandatanganan kontrak sampai berakhir/selesainya kontrak sesuai dengan isi kontrak. Hubungan hukum antara pengguna dan penyedia terjadi pada proses penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa sampai proses selesainya kontrak merupakan hubungan hukum perdata khususnya hubungan kontraktual/perjanjian.

3. Hukum Pidana

Hukum pidana mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna sejak tahap persiapan sampai selesainya kontrak pengadaan barang dan jasa (serah terima). Mulai tahap persiapan sampai dengan serah terima pekerjaan/ barang telah terjadi hubungan hukum, yaitu hubungan hukum pidana. Hukum pidana (the criminal law), lazim disebut sebagai hukum kriminal, karena persoalan yang diaturnya adalah mengenai tindakan-tindakan terhadap kejahatan dan hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan dalam masyarakat. Sehubungan dengan pengadaan barang dan jasa, ruang lingkup tindakan/perbuatan yang dilakukan baik pengguna barang dan jasa maupun penyedia adalah segala perbuatan atau tindakan yang melawan hukum. Artinya, bahwa tindakan/perbuatan dalam pengadaan barang dan jasa tidak sesuai dengan peraturan perundangan mulai dari tahap persiapan sampai selesai/berakhirnya kontrak. karena hukum pidana merupakan hukum publik, ada kewajiban negara secara langsung untuk melindungi segala hak dan kepentingan pengguna dan penyedia barang dan jasa.

Selain ketiga aspek hukum diatas, terdapat pula aspek hukum persaingan usaha, yaitu salah satu bentuk tindakan yang dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat adalah persekongkolan dalam proses pemilihan penyedia barang dan jasa. Persekongkolan dalam proses pemilihan penyedia barang dan jasa (tender) dapat dibedakan dalam tiga jenis, yaitu persekongkolan vertikal, persekongkolan horizontal, dan gabungan persekongkolan vertikal dan horizontal. Persekongkolan horizontal terjadi antara peserta pemilihan dengan menciptakan persaingan semu diantara peserta pemilihan. Persekongkolan vertikal terjadi karena kerjasama antar salah satu atau beberapa peserta pemilihan dengan Pokja Pemilihan atau PA/KPA/PPK. Persekongkolan horizontal dan vertikal merupakan persekongkolan antara Pokja Pemilihan atau PA/KPA/PPK dengan peserta pemilihan, yang dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses pemilihan.³⁸

Dalam hal terjadi sengketa dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah, berdasarkan Pasal 85 ayat (1) mengatur terkait penyelesaian sengketa bahwa penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan konyrak dapat dilakukan melalui:

- a. Layanan penyelesaian sengketa kontrak;
 - b. Arbitrase;
 - c. Dewan Sengketa Konstruksi; dan
 - d. Penyelesaian melalui pengadilan.
- (2) layanan penyelesaian sengketa kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh LKPP;
- (3) Ketentuan mengenai Dewan Sengketa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Terkait penyelesaian sengketa pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak di luar pengadilan telah diatur secara rinci pada Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018 pada Bab VII hingga Bab XI, dengan tahapan pelaksanaan penyelesaian sengketa sebagai berikut:

³⁸ Firdaus and Susanto, *Modul Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah Level 1 (Pengantar Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah 3.1)*. h.56-57

a. Pengajuan permohonan

Pada tahap ini para pihak atau salah satu pihak yang bersengketa mengajukan permohonan penyelesaian sengketa yang kemudian didaftarkan pada sekretariat Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan. Permohonan tersebut dapat diajukan melalui surat, faksimili, surat elektronik, atau aplikasi LPS PBJP pada situs web resmi LKPP.

b. Evaluasi pendahuluan

Setelah permohonan diterima pihak Layanan Penyelesaian Sengketa akan melakukan evaluasi pendahuluan atas kelengkapan dan isi berkas pemohon. Berdasarkan hasil dari evaluasi pendahuluan, Layanan Penyelesaian Sengketa dapat menerima permohonan atau menolak permohonan.

c. Penunjukan mediator, konsiliator, dan arbiter pada perkara

Mediator, konsiliator, dan arbiter ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa dari daftar mediator, konsiliator, dan arbiter Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan. Apabila tidak tercapai kesepakatan di antara para pihak maka Sekretaris Layanan yang akan menunjuk.

d. Mediasi dan konsoliasi

Prosedur pelaksanaan mediasi tidak berbeda dengan konsiliasi, perbedaannya terletak pada tugas mediator dan konsiliator. Mediator bertugas menengahi para pihak yang bersengketa tanpa memberikan pendapat sedangkan konsiliator dapat memberikan usulan penyelesaian sengketa para pihak.

PENUTUP

KESIMPULAN

Perspektif hukum dalam konteks keterbukaan, transparansi, proporsionalitas, dan penegakan hukum pada kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah menyoroti pentingnya penerapan prinsip-prinsip yang menjaga integritas, akuntabilitas, serta keadilan dalam pelaksanaan kontrak. Keterbukaan dan

transparansi menjadi pondasi utama dalam memastikan proses pengadaan yang adil dan terbuka serta seimbang bagi para penyedia barang dan jasa, masyarakat, dan pihak-pihak terkait. Prinsip proporsionalitas juga tidak kalah penting dalam menjaga keseimbangan antara tujuan pemerintah dalam memperoleh barang dan jasa dengan hak serta tanggung jawab para penyedia barang dan jasa. Sementara itu, penegakan hukum menjadi elemen krusial dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, menangani sengketa yang mungkin timbul, serta memberikan efek jera terhadap pelanggaran hukum. Pentingnya aspek hukum ini diakui sebagai landasan yang mendukung efisiensi pengelolaan dana publik serta pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan barang dan jasa berkualitas. Dengan menjaga keterbukaan, menerapkan proporsionalitas yang seimbang, serta menegakkan hukum dengan tegas, kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat dijalankan dengan lebih transparan, efisien, dan terpercaya, memberikan manfaat yang lebih besar bagi publik serta pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pengembangan kerangka hukum yang komprehensif dan implementasi yang konsisten terhadap prinsip-prinsip ini merupakan langkah krusial untuk memastikan integritas dan efektivitas dalam setiap tahapan pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah, sambil tetap memperhatikan kebutuhan serta kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Badrulzaman, Mariam Darus. *Hukum Kontrak Di Indonesia*. Jakarta: Elips, 1998.

———. *Perjanjian Dengan Pemerintah (Government Contract)*. Jakarta: Elips, 1998.

Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. 6th ed. St. Paul Minn: West Publishing Co., 1990.

Collins, Hugh. *Regulating Contracts*. Oxford: Oxford University Press, 2002.

Hadjon, Philipus M., R. Sri Soemantri Martosoeignjo, Sjachran Basah, Bagir Manan, H.M. Laica Marzuki, J.B.J.M. Ten Berge, P.J.J. van Buuren, and F.A.M. Stroink. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.

Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial)*. 4th ed. Jakarta: KENCANA, 2010.

M.A., Sujan. *Law Relating to Government Contracts*. Delhi: Universal Law Publishing, 2003.

Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum." *Yuridika* 16, no. 2 (2001).

———. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. 13th ed. Jakarta: Kencana, 2017.

Simamora, Yohanes Sogar. *Hukum Kontrak (Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Indonesia)*. Surabaya: LaksBang Justitia, 2013.

———. *Hukum Perjanjian (Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah)*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2009.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.

Soemodihardjo, Soebagijo. *Kontrak-Kontrak Yang Diadakan Oleh Pemerintah (Government Contract)*. Yogyakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1994.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Perdata (Hukum Perutangan Bagian B)*. Yogyakarta: Seleksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1980.

Turpin, Colin. *Government Contracts*. Harmonds: Penguin Book, 1972.

Tuturoong, Christian Evert, Dewi Anggraeni Puspitasari, Sigit Wijaya, and Siti Juliantari Rachman. *Mengimplementasikan Keterbukaan Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Di Indonesia*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2019.

Webster's Third New International Dictionary. Springfield, Massachusetts: Merriam Webster Inc. Publisher, 1991.

Jurnal:

Fahrudin, Muhammad. "Penegakan Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Kasus Putusan PTUN Surabaya Nomor 200/B/202)." *VERITAS* 9, no. 1 (2023).

Kuahaty, Sarah S. "Pemerintah Sebagai Subjek Hukum Perdata Dalam Kontrak Pengadaan Barang Atau Jasa." *Jurnal Sasi* 17, no. 3 (2011).

Langrod, Georges. "Administrative Contracts (A Comparative Study)." *The American Journal of Comparative Law* 4, no. 3 (1955).

Pane, Musa Darwin. "Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah." *Jurnal Media Hukum* 24, no. 2 (2017).

Putra, Cakra Mandala, Muhammadiyah, and Abdi. "Transparansi Pengadaan Barang/Jasa Di Kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Makassar." *PUJIA UNISMU (Publikasi Jurnal Ilmiah Akademik Universitas Muhammadiyah Makassar)* 2, no. 6 (2021).

Riskawati, Shanti. "Pemutusan Perjanjian Sepihak Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasca Yurisprudensi Nomor 4/YUR/PDT/2018." *Jurnal Arena Hukum* 15, no. 3 (2022).

Sinaga, Niru Anita. "Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kaitannya Dengan Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9, no. 2 (2019).

Syafar, Irfan, La Ode Husen, and Askari Razak. "Urgensi Keterbukaan Informasi Publik Data Evaluasi Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3, no. 3 (2022).

Modul:

Firdaus, Muhammad, and Tri Susanto. *Modul Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1 (Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3.1)*. Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2023.

Nursani, Dharma, and Arif Rachman. *Modul Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1 (Pengantar Manajemen Rantai Pasok Versi 3.1)*. Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2023.

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah